

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
Kpt 115 tahun 2024, 10 hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 87/BA-PL.01.9/1309/2024 tanggal 2 Mei 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024;.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada setiap daerah pemilihan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
 - Lampiran: 7 halaman